



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3523055309070001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 12 September 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT 01, RW 02, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email roff77@gmail.com; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **KUASA HUKUM, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di xxxxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2025 dengan domisili elektronik pada alamat email;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3523051601060001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 16 Januari 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx, tercatat dengan nomor: 3523051032024001 (Jejaka/Perawan).
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Orang Tua Penggugat selama sekitar 2 Bulan.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami – istri, dan telah dikaruniai satu anak bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Bojonegoro, 14 September 2024, NIK 3523055409240001, Dalam Asuhan Penggugat.
5. Bahwa sejak Bulan April 2024 Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan: Tergugat tidak mau bekerja, Diajari bekerja tidak mau, di ajak bekerja pun tidak mau, sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat. Tergugat ingin hidup dengan bebas, bahkan Tergugat tidak ingin tahu mengenai kebutuhan rumah tangga.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya sekitar akhir bulan Juni 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah, Pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas. Penggugat sudah berulang kali menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau. Atau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 Bulan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya

Halaman 2 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Bojonegoro, 14 September 2024, NIK 3523055409240001, masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, yang mana hingga saat ini masih diasuh oleh Penggugat, maka Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya.

9. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini).

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan **Hak Asuh Anak** yang bernama: **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Bojonegoro, 14 September 2024, NIK 3523055409240001, **diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya.**
4. Membebankan Biaya Perkara pada Penggugat; Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di xxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Tuban xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 435/Adv/5/2024/PA.Tbn tanggal 10 April 2025;

Halaman 3 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3523051032024001, tanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx, NIK 3523055309070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx, nomor 3523-LU-15112024-0023, tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai satu anak bernama Xxxxxxxx, umur 7 bulan;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja, diajari bekerja tidak mau, diajak bekerja pun tidak mau, sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama sekitar 2 bulan dan selama perkawinannya dikaruniai satu anak bernama Xxxxxxxx, umur 7 bulan;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja, diajari bekerja tidak mau, diajak bekerja pun tidak mau, sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yng tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di xxxxxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxxxx Kecamatan Tuban xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 435/Adv/5/2024/PA.Tbn tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiel surat kuasa. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan kuasa asuh/*hadlanah* anak;

Halaman 7 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, diajari bekerja tidak mau, diajak bekerja pun tidak mau, sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan kuasa asuh/*hadlanah* anak adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Xxxxxxxx, lahir di Bojonegoro tanggal 14 September 2024, yang tinggal bersama Penggugat, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal. Bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiel, maka bukti surat tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 (fotokopi KTP) menerangkan tentang informasi pribadi Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT 01, RW 02, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan tentang informasi pernikahan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2024 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa isi bukti bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) menerangkan tentang informasi kelahiran Xxxxxxxx, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak bernama Xxxxxxxx, lahir di Bojonegoro tanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja, diajari bekerja tidak mau, diajak bekerja pun tidak mau, sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat;

Halaman 9 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik majelis hakim maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya dari kedua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 14 September 2024;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, yang ditentukan oleh suami istri bersama, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sebagaimana ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2022 angka 1 (a);
- Bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal

Halaman 11 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

- Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tuban dan kedudukan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 10 April 2025, maka sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT 01, RW 02, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Banu, RT 03, RW 05, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2024 di KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 12 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah *persona standi in judicio* dan memiliki *legal standing* (berhak dan berwenang) mengajukan perkara ini;

Petitim Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitim tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, diajari bekerja tidak mau, diajak bekerja pun tidak mau, sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat dalam sebuah perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut tidak sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri

Halaman 13 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانة

Artinya: "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil

Halaman 14 dari 19 halaman, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَتَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum

Halaman 15 dari 19 halaman, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Xxxxxxxx, lahir di Bojonegoro tanggal 14 September 2024 yang tinggal bersama Penggugat hingga sekarang dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar. Lagi pula, Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak mengasuh anak karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Halaman 16 dari 19 halaman, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, belum *mumayyiz* (berumur di bawah 12 tahun) dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadlanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama XXXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 14 September 2024 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Tergugat dikabulkan, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Penggugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang*

Halaman 17 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Tergugat kepada Penggugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Tergugat atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx Binti M. Sholihin**);
4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Bojonegoro tanggal 14 September 2024 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1

Halaman 18 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Ilyas

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp150.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp24.000,00 |
| 1. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| 1. | Jumlah | Rp244.000,00 |

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 **halaman**, putusan Nomor 722/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)